



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA**

NOMOR : 415.4/29/26/PKS/IX/2024

NOMOR : 300.2.1/182/2024

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (13-09-2024), bertempat di Wonosobo, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. TOTOK NURSETYANTO** : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung, berkedudukan di Temanggung Jalan S. Kadar Maron Nomor 21, berdasarkan Surat Kuasa dari Bupati Temanggung Nomor 415.4/721/2024 tanggal 30 Agustus 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. DUDI WARDOYO** : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonosobo, berkedudukan di Wonosobo Jalan Jenderal Soeharto Nomor 07 Kalierang, berdasarkan Surat Kuasa dari Bupati Wonosobo Nomor 100/1150/2024 tanggal 22 Agustus 2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Wonosobo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Kepala Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Temanggung yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Kepala Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana;
- c. bahwa wilayah **PIHAK KESATU** berbatasan langsung dengan wilayah **PIHAK KEDUA**;
- d. bahwa secara geologis, demografis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial budaya, daerah atau wilayah perbatasan **PARA PIHAK** merupakan daerah rawan bencana yang dapat menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda serta dampak psikologis sehingga diperlukan upaya dan penanggulangan bencana secara sistematis terencana, terkoordinir dan terpadu;
- e. bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonosobo memiliki keterbatasan personil, sarana prasarana dan logistik operasional dalam Penanggulangan Bencana sehingga perlu kerja sama antar Daerah;
- f. bahwa **PARA PIHAK** mempunyai potensi yang dapat dikerjasamakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kerja sama bidang penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- g. bahwa Perjanjian Kerja Sama ini menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Banyumas, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Pemerintah Kabupaten Cilacap, Pemerintah Kabupaten Kebumen, Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Pemerintah Kabupaten Purworejo, Pemerintah Kabupaten Temanggung, dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Nomor: 136/26/X/2022, Nomor: 019.6/16/KB/X/2022, Nomor: 415.4/40/KSB/03/2022, Nomor: 21 TAHUN 2022, Nomor: 130.1.3/17/X/2022, Nomor: 017/12.881/2022, Nomor: 415.4/003/01.1/KB/X/2022 dan Nomor: 134.4/11/KB/2022 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;
- h. bahwa Perjanjian Kerja Sama ini menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Magelang, Pemerintah Kota Magelang, Pemerintah Kabupaten Purworejo, Pemerintah Kabupaten Kebumen, Pemerintah Kabupaten Temanggung, Pemerintah Kabupaten Wonosobo, Pemerintah Kabupaten Boyolali, dan Pemerintah Kabupaten Semarang Nomor: 019.5/45/01.01.2022, Nomor: 130.13/29/111/Tahun 2022, Nomor: 017/16242, Nomor: 26 Tahun 2022, Nomor: 415.4/039/01.1/KSB/XII/2022, Nomor: 134.4/015/KB/2022, Nomor: 019.5/25/2022 dan Nomor: 019.5/028/KJS/2022 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut “Perjanjian” dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam rangka melaksanakan kegiatan di bidang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah:
 - a. untuk mensinergikan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana oleh **PARA PIHAK** yang terpadu, sistematis, cepat, tepat, akurat, terkoordinatif, berkesinambungan dan akuntabel pada tahapan pra bencana, saat bencana dan pasca bencana; dan
 - b. terselenggaranya Penanggulangan Bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana.

Pasal 2

OBJEK

Objek Perjanjian ini adalah Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi wilayah Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. Penanggulangan bencana saat pra bencana;
- b. Penanggulangan bencana saat tanggap darurat bencana; dan
- c. Penanggulangan saat pasca bencana.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Dalam hal terjadi peristiwa bencana di wilayah **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** saling berkoordinasi melalui suatu sarana penghubung (telepon atau aplikasi), Standar Operasional dan Prosedur yang berlaku untuk mengerahkan sumber daya yang dimiliki guna melakukan penanganan darurat bencana.

- (2) **PARA PIHAK** dapat bekerja sama dengan pihak lain untuk mendukung dan melaksanakan ruang lingkup dalam perjanjian ini dengan adanya kesepakatan **PARA PIHAK** terlebih dahulu.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak **PARA PIHAK** adalah:

- a. menjadi penanggung jawab lapangan dalam melaksanakan penanggulangan bencana di lokasi kejadian bencana masing-masing **PIHAK**;
- b. mendapatkan akses informasi pra bencana, tanggap darurat bencana dan pasca bencana;
- c. mendapatkan akses informasi meliputi peta potensi rawan bencana, kajian risiko bencana, data relawan, data prasarana dan data sarana lainnya;
- d. mendapatkan dukungan personil, sarana, dan prasarana, serta dukungan logistik operasional dalam pelaksanaan penanggulangan bencana;
- e. mendapatkan dukungan dan bantuan dalam upaya pengurangan risiko bencana berupa sosialisasi kebencanaan, peringatan dini, kerjasama Forum Pengurangan Risiko Bencana, latihan gabungan, penyusunan rencana kontijensi, dan kegiatan pengurangan risiko bencana lainnya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- f. mendapatkan dukungan pada saat terjadi kegiatan penanganan tanggap darurat bencana, meliputi kegiatan:
 1. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
 2. pencarian, pertolongan, penyelamatan, dan evakuasi korban terdampak bencana;
 3. pengerahan bantuan sumber daya dan logistik;
 4. fasilitas penanganan pengungsi dan perlindungan kelompok rentan;
 5. pengerahan bantuan tenaga dan/atau material pembangunan hunian sementara sesuai kesiapan masing-masing **PIHAK**;
 6. fasilitas bantuan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana;
 7. fasilitas bantuan pelayanan kesehatan;
 8. fasilitas bantuan pelayanan psikososial;
 9. fasilitas bantuan pelaksanaan pemulihan keamanan dan ketertiban;
 10. bantuan pemulihan dan pembersihan lingkungan terdampak bencana;

11. bantuan tenaga dan/atau material perbaikan sarana dan prasarana.
- g. mendapatkan dukungan dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana meliputi kegiatan:
 1. pengkajian kebutuhan pasca bencana;
 2. fasilitas bantuan pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sesuai kesiapan masing-masing **PIHAK**.

(2) Kewajiban **PARA PIHAK** adalah:

- a. mengirimkan dukungan personil, sarana dan prasarana, serta dukungan logistik operasional untuk penanggulangan bencana di wilayah kerja masing-masing **PIHAK**, setelah ada permintaan melalui telepon dan surat resmi;
- b. melaksanakan penanggulangan bencana sesuai arahan dan koordinasi masing-masing **PIHAK**;
- c. melaporkan setiap kejadian dan perkembangan kondisi di lapangan kepada penanggung jawab lapangan;
- d. melaporkan hasil akhir setelah selesai melaksanakan penanggulangan bencana kepada penanggung jawab lapangan di masing-masing **PIHAK**;
- e. mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah disepakati **PARA PIHAK**;
- f. memberikan akses informasi pra bencana, tanggap darurat bencana dan pasca bencana;
- g. menyediakan akses informasi meliputi peta potensi rawan bencana, kajian risiko bencana, data relawan, data prasarana dan data sarana lainnya;
- h. memberikan dukungan dan bantuan dalam upaya pengurangan risiko bencana berupa sosialisasi kebencanaan, peringatan dini, Kerja Sama Forum Pengurangan Risiko Bencana, latihan gabungan, penyusunan rencana kontijensi, dan kegiatan pengurangan risiko bencana lainnya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- i. memberikan dukungan pada saat terjadi kegiatan penanganan tanggap darurat bencana, meliputi kegiatan:
 1. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
 2. pencarian, pertolongan, penyelamatan, dan evakuasi korban terdampak bencana;
 3. pengerahan bantuan sumber daya dan logistik;
 4. fasilitas penanganan pengungsi dan perlindungan kelompok rentan;
 5. pengerahan bantuan tenaga dan/atau material pembangunan hunian sementara sesuai kesiapan masing-masing **PIHAK**;

6. fasilitas bantuan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana;
 7. fasilitas bantuan pelayanan kesehatan;
 8. fasilitas bantuan pelayanan psikososial;
 9. fasilitas bantuan pelaksanaan pemulihan keamanan dan ketertiban;
 10. bantuan pemulihan dan pembersihan lingkungan terdampak bencana;
 11. bantuan tenaga dan/atau material perbaikan sarana dan prasarana.
- j. memberikan dukungan dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana meliputi kegiatan:
1. pengkajian kebutuhan pasca bencana.
 2. fasilitas bantuan pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sesuai kesiapan masing-masing **PIHAK**.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK**, dan sumber dana lainnya yang sah serta tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila Perjanjian ini akan diperpanjang, diubah atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir, maka **PIHAK** yang akan memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Perjanjian ini, dan **PARA PIHAK** akan menindaklanjutinya dengan rapat koordinasi atas rancangan perpanjangan, perubahan atau pengakhiran Perjanjian ini.
- (3) Perjanjian ini berakhir atau batal demi hukum jika ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Dalam hal Perjanjian ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK**.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Setiap surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian ini, dapat dilakukan melalui email, pos tercatat, atau melalui ekspedisi/kurir internal **PARA PIHAK** ke alamat yang disebutkan di bawah ini :

a. **PIHAK KESATU**

Nama : Pemerintah Kabupaten Temanggung
Cq. Kepala Pelaksana BPBD Temanggung
Alamat : Jalan S. Kadar Maron No. 21 Sidorejo,
Temanggung
Telepon : (0293) 493772
E-Mail : bpbdtmg@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

Nama : Pemerintah Kabupaten Wonosobo
Cq. Kepala Pelaksana BPBD Wonosobo
Alamat : Jalan Jenderal Soeharto No 7, Kalierang,
Selomerto, Wonosobo
Telepon : (0286) 322908
E-Mail : bpbdkabwsb@gmail.com

- (2) Surat menyurat dan/atau komunikasi ke alamat dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui email atau faksimile dengan hasil yang baik disertai dengan pemberitahuan nomor telepon.
- (3) Perubahan alamat **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini apabila disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan

PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.

- (2) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud pada ayat (1) adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada kerusuhan, perang, bencana alam, pemogokan nasional, terorisme, embargo, wabah penyakit, atau suatu kejadian mendadak yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan kewajiban salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya *Force Majeure*.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disertai bukti-bukti dan konfirmasi tertulis dari pihak yang berwajib atau instansi yang berwenang, dan keterangan mengenai upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi *Force Majeure* tersebut.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka terjadinya *Force Majeure* tersebut dianggap telah disetujui.
- (6) Apabila **PIHAK** yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* tersebut.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini tunduk pada peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
- (2) Apabila di kemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berhasil mencapai mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai ketentuan Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.
- (4) Selama proses penyelesaian perselisihan, **PARA PIHAK** akan tetap memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

Pasal 11

ADENDUM

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perubahan dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan bersama.
- (2) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis oleh **PIHAK** yang berkepentingan kepada **PIHAK** lainnya sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan.
- (3) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sebagai Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (4) Setiap perubahan/adendum Perjanjian harus dilaporkan kepada Kepala Daerah masing-masing **PIHAK** melalui Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana tertulis pada awal Perjanjian dalam rangkap 4 (empat) terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan 2 (dua) tanpa meterai untuk arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK** dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

DUDI WARDOYO

PIHAK KESATU

TOTOK NURSETYANTO